

ABSTRAK

Perdebatan pro kontra bahwa BUMN merupakan kekayaan Negara yang tidak dipisahkan dan BUMN kekayaan Negara yang dipisahkan dikarenakan adanya Penerapan hukum publik pada Persero, adalah akibat adanya pandangan atau persepsi bahwa Persero adalah aset Negara yang bertentangan dengan hukum perseroan, dimana Persero dianggap sebagai badan hukum privat (privaat rechtelijk rechtspersoon) yang mempunyai hak dan kewajiban tersendiri lepas dari pengaruh Negara atau pemegang saham. Perdebatan ini diakhiri dengan Putusan MK Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Putusan MK Nomor 62/PUU-XI/2013. Akan tetapi putusan tersebut bertentangan dengan doktrin 'Keuangan BUMN bukanlah keuangan negara'. Diskursus tersebut selanjutnya berlanjut pada klaim terhadap harta kekayaan (aset) BUMN sebagai milik negara. Apakah hal tersebut dapat dibenarkan dari segi teori hukum perseroan mengingat BUMN tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas? Apakah ketentuan mengenai larangan penyitaan yang ada dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dapat diberlakukan terhadap harta kekayaan (aset) BUMN? Hal-hal tersebut selanjutnya dielaborasi lebih jauh dalam tulisan ini.

Kata Kunci: Keuangan Negara, Perbendaharaan Negara, Hukum Perseroan, Hukum Privat, Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

ABSTRACT

The Discuss about the doctrine State-Owned Enterprises (SOEs) are separated from the state assets and SOEs are not separated from the state assets caused by the application of the public law to the persero, it is due to the lack of a view or a perception that state assets Persero is contrary to company law, where Persero regarded as private legal entities (privaat rechtelijk rechtspersoon) who have rights and obligations of its own apart from the influence of the State or the shareholders. This debate concludes with the Court Decision Number 48 / PUU-XI / 2013 and the Constitutional Court Decision No. 62 / PUU-X / 2013. However, the decision is contrary to the doctrine of 'Financial SOE is not a state finance'. The discourse continues on the further claims against wealth (assets) as a state-owned SOEs. Whether it can be justified in terms of the company considering the legal theory of SOEs subject to the Limited Liability Company Act? Are the provisions on the prohibition of confiscation under Article 50 of Law No. 1 of 2004 on State Treasury applies to wealth (assets) SOE? Matters are then elaborated further in this paper.

Keywords: state finances, Perbendaharaan Negara, Law of Company, Private Law, State-Owned Enterprises (SOEs).